



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

H. Muh. Nawir bin Laming, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pensiunan Vetran, tempat kediaman di Jalan Mangga, RT. 002, RW. 003, Desa Tonrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hj. Rawang binti H. Mangga, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mangga, RT. 002, RW. 003, Desa Tonrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mangga bin Laeddeng, dan dinikahkan oleh H. Mangka serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Caulla dan H. Samsuddin dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ruslan bin H. Muh. Nawir umur 50 tahun;
 2. Amirullah bin H. Muh. Nawir umur 40 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah dan Taspen;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan selanjutnya para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan *itsbat nikah* yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *itsbat nikah* dengan segala resiko dan akibat hukumnya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi yang siap didengar keterangannya, sebagai berikut;

1. Syamsuddin bin H Mangga, umur 83 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Desa Tonrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mangga bin Laeddeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah H. Caulla dan H. Samsuddin dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Nikah dan Taspen;

2. H. Caulia bin Engge, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mangga bin Laeddeng;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah H. Caulla dan H. Samsuddin dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Nikah dan Taspen;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disaksikan oleh H. Caulla dan H. Samsuddin dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat shalat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mangga bin Laeddeg dan status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jejaka sedang Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, untuk kepentingan mengurus persyaratan Buku Nikah dan Taspen;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat meterial suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon yang bernama Syamsuddin bin H Mangga dan H. Caulia bin Engge di persidangan, bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga menguatkan dalil dan alasan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keetrangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mangga bin Laeddeng, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah H. Caulla dan H. Samsuddin dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat shalat, serta telah ada *ijab dan qobul*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk mengurus Buku Nikah dan Taspen;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mangga bin Laeddeng, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah H. Caulla dan H. Samsuddin dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat shalat, serta telah ada *ijab dan qobul*;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon minta untuk disahkan sebagai bukti perkawinan untuk mengurus Buku Nikah dan Taspen;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Doktrin qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

عَلَى طَوْلِهِ قِيَعُ إِسَاءَةٍ مَا مَلَاحَ فَرَصَتْ



Artinya :*"Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya semata-mata demi kemaslahatan rakyatnya"* ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Buku Nikah dan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara H. Muh. Nawir bin Laming dengan Hj. Rawang binti H. Mangga yang dilaksanakan pada bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1959 di Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 M bertepatan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami ALI HAMDI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. FATMAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. MURNY

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	240.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)